

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat sahnya perkawinan, di samping itu hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin cukup lama, dan tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar, untuk itu perlu diakhiri dalam ikatan yang sah yakni ikatan pernikahan. Sebagaimana qawaidul fiqhiyah :
"Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan"
2. Analisis hukum Islam terhadap ad}alnya wali karena tidak mendapatkan harta warisan adalah tidak membenarkan tindakan wali yang enggan menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya. Sebab keengganan wali tersebut tidak mempunyai landasan hukum syar'i yang kuat, sebab jika seorang wali (paman) pemohon tidak mendapat harta warisan, maka dia seharusnya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian

harta warisan, tanpa harus menjadikannya alasan enggan untuk menikahkan pemohon.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis mencoba memberikan saran:

1. Kepada paman, janganlah tidak mendapatkan warisan dijadikan alasan enggan untuk menikahkan keponakannya, karena jika paman tidak mendapatkan warisan, maka ia berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan tersebut.
2. Kepada ibu dan calon mempelai wanita, hendaknya memberikan seorang paman itu bagian harta warisan, karena paman adalah termasuk orang yang berhak menerima harta warisan tersebut.